# PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK LUAR KAWIN PRESPEKTIF MAQASHID AL-SHARI'AH

**Abdul Rozi[1], Abd Basit Misbachul Fitri[2]**
Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang[1]
STAIDA Nganjuk[2]
abdul.rozi3377@gmail.com
*abdbasitfitri@gmail.com*

***Abstract***

*In carrying out its duties, the KUA Kesamben in marriage matters refers to Law no. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI), emphasize that a girl born out of wedlock can be a legitimate child for both parents if she is born in a valid marriage. However, if you look at it from a fiqh perspective, illegitimate children are only related to their mother and their mother's family. Indirectly in the Indonesian context, this polemic has implications for the policy of the head of the Kesamben KUA as an officer assigned by the State when he is faced with a case of determining the guardian of an illegitimate child in his area.*
*There are 2 (two) problems in this research, namely: (1) What is the practice of the head of the Kesamben KUA regarding determining marriage guardians for illegitimate children? (2) What is the perspective of Maqashid al-shari`ah regarding the practice of the head of the Kesamben KUA regarding the determination of marriage guardians for illegitimate children?*
*The approach in this research is a juridical-empirical approach, so the type of research used is qualitative research. The method used in this research is the descriptive-analysis method. Meanwhile, when looking at the method of data collection, this research is classified as field research. In simpler language, the data from observations, documentation and interviews will later be narrated, arranged systematically and then analyzed using the Maqashid al-shari>`ah approach. There are 2 (two) conclusions in this research. First, the practice of determining the guardian of an illegitimate child at KUA Kesamben is to first ask for a photocopy of the marriage certificate of both parents. If it turns out that the child was born 6 months after the marriage of his parents, then he may be married by his father or a Kesamben KUA officer. Meanwhile, if he is born less than 6 months after his parents' marriage, the Kesamben KUA will apply as a guardian judge in the child's marriage. Second, the determination of marriage guardians for illegitimate children at KUA Kesamben by the head of KUA Kesamben is in accordance with maqashid al-Syari'ah. Especially in terms of protecting religion (Hifd al-din), reason (hifd aql), and protecting offspring*

**Kata kunci**

*Marital Guardians of Illegitimate Children, Policy of the Head of KUA Kesamben, Maqashid al-Shari'ah.*

## A. Pendahuluan

Salah satu tujuan dari adanya pensyari'atan perkawinan adalah untuk mewujudkan

kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah,* maka penting sekali bagi seorang muslim untuk mengetahui secara detail tentang seluk beluk perkawinan agar dapat membina rumah tangga yang diridhai oleh Allah Swt. Oleh sebab itu pernikahan menurut fikih akan dihukumi sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah. Salah satu rukun pernikahan yang harus dipenuhi adalah adanya wali nikah.

Pemerintah Indonesia sendiri mengakui bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam akad nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam KHI pasal 19 : "Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".

Dalam kajian Fikih secara umum wali nikah telah diklasifikasikan menjadi beberapa bagian:

1. Ditinjau dari sifat kewaliannya terbagi menjadi wali nasab (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali hakim.
2. Ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi *wali aqrab* (dekat ) dan *wali ab'ad* (jauh).
3. Ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi *wali mujbir* dan wali *ghairu mujbir*.

Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang di lahirkan akibat perzinahan membawa masalah tersendiri dari kebolehan kawin hamil. Ketika wanita hamil karena perzinahan ini dan akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka masalah berikutnya adalah siapa yang berhak menjadi wali nikah jika anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah seorang perempuan. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik anatara aturan fikih dan perundang-undangan di Indonesia. Polemik ini berawal dari penentuan status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Jika di pandang dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka status anak perempuan tersebut adalah anak sah kedua orang tuanya, tapi jika dilihat lihat dari sudut pandang fiqih, maka anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya.

**Maqashid al-Syari'ah**

**Pengertian *Maqashid al-Syari'ah***

Menurut bahasa, *maqashid al-syari'ah* merupakan gabungan dari dua kata, yakni *maqashid* dan *al-syari'ah*, *maqashid* merupakan bentuk jama' dari kata *maqshad, qasd,* qushud, dan *maqshid* dengan makna yang bermacam-macam, yakni menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas dan tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan. Secara bahasa *al-Syari'ah* berarti jalan menuju mata air, sedangkan dalam penegrtian istilah berarti hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah

untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad Saw., yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Dengan demikian, yang dimaksud dengan *maqashid* hukum Islam adalah sasaran atau maksud-maksud dibalik Hukum itu. Secara istilah, *maqashid al-syari'ah* menggapai manfaat dan menolak bahaya atau kerugian. Sebelum masa al-Syatibi, makna *Maqashid al-Syari'ah* cendrung mengikuti bahasanya, al-Bannani memaknai dengan tujuan-tujuan Hukum, al-Samarqandi mengartikannya dengan makna- makna Hukum, sedangkan al-Ghazali, al-Amidi dan Ibnu al-Hajib mendefinisikannya sebagai upaya dalam hal menggapaimanfaat dan menolak *mafsadat*.

Imam al-Syatibi memberi pernyataan bahwa pembebanan *Syari'ah* dikembalikan pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa Allah Swt., sebagai *Syari'* memiliki tujuan dalam menentukan hukum, yakni kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Selain itu, Ibnu Asyur menjelaskan bahwa *maqashid al-syari'ah* berarti makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan pelihara oleh *Syari'* dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis- jenis hukum tertentu, sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum, dan makna *syari'ah* yang terkandungdalam hukum, serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak dapat diperhatikan secara keseluruhan tetapidijaga dalam banyak bentuk hukum.
Dari beberapa definisi di atas, *Ulama ushul* sepakat bahwa yang dimaksud dengan *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus direalisasikan dengan diaplikasikan hukum *syari'ah*. Tujuan ini meliputi keseluruhan aspek syari'at (*maqashid al-syari'ah al-'ammah*), aspek perbab dari *syari'ah* (*maqashid al-syari'ah al-khassah*), serta aspek masing-masing hukum *syari'ah* (*maqashid al-syari'ah al-juz'iyyah*) yang meliputi kewajiban shalat, keharaman zina, dan sebagainya.

**Tingkatan *Maqashid al-Syari'ah***

Allah sebagai Syari' memiliki tujuan dalam setiap menentukan hukum, yakni untuk kemaslahatan hamba-Nya baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syatibi *maqashid al-syari'ah* terbagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Maqashid dlaruriyyat* (tujuan primer)

Dalam tingkatan ini, pembebanan *syari'ah* diarahakan untuk menjamin tegaknya kemaslahatan manusia. Apabila tidak terjamin, maka akan terjadi kerusakan. Penjagaan terhadap tujuan ini dilakukan dari dua sisi, yakni sisi wujud (*Janib al-Wujud*), yaitu menegakkan rukun-rukun dan menetapkan kaidah- kaidah yang menopang terjaminnya

*maqashid dlaruriyyat* dan dua sisi tiada (*Janib al-Adam*), yaitu menghindarkan cacat yang mengakibatkan *maqashid dlaruriyyat* tidak terjadi. Adapun Tujuan Syari'ah dalam tingkatan ini terbagi menjadi lima hal, yaitu:

a) *Hifzd al-Din*, pembebanan Syari'ah dalam rangka menjamin terjaganya agama dan keyakinan.
b) *Hifzd al-Nafs*, pembebanan *syari'ah* dalam rangka menjamin keselataman jiwa dan raga.
c) *Hifzd al-Nasl*, pembebaanan *syari'ah* dalam rangka menjamin keturunan manusia tetap lestari.
d) *Hifzd al-Mal*, pembebanan *syari'ah* dalam rangka menjamin kepemilikan harta benda.
e) *Hifzd al-'Aql*, pembebanan Syari'ah dalam rangka menjamin akal.

Setiap manusia pasti menghargai keberagaman orang lain, menghormati jiwa, menghargai kebebasan berfikir dan berpendapat, menjaga keturunan (hak reproduksi), serta menghargai kepemilikan harta setiap orang. al-Syatibi menegaskan bahwa kemaslahatan yang bersifat primer tersebut merupakan inti dari semuaajaran agama, karena hampir menjadi kebutuhan dasar manusia. Jika nilai-nilai tersebut dilanggar, maka bisa dipastikan hak-haknya akan hilang dan identitas kemanusiannya akan hilang, karenanya, nilai-nilai tersebut sejatinya menjadi pijakan keberagaman sehingga pandangan keagamaan tidak berseragam dengan isu-isu kemanusiaan.

2) ***Maqashid Hajiyyat* (Tujuan sekunder)**

Tujuan dari pembebanan *syari'ah* diarahkan untuk menjamin manusia dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Apabila tidak terjamin, meskipun tidak mengalami kerusakan atau kekacauan, manusia akan mengalami kesulitan-kesulitan yang memberatkan. Kemaslahatan yang dijamin disini tidak merasakanya tatanan sosial dan Hukum, namun sebagai upaya untuk meringankan manusia dalam melaksanakan sebuah Hukum. Seperti contoh adanya *rukhsoh* (keringanan) dalam melaksanakan puasa bagi orang yang sedang berada dalam perjalanan jauh, orang sakit, atau orang yang sudah tua renta sebagaimana yang telah diatur didalam fikih, menunjukan bahwa didalam melaksanakan ibadah, dalam kondisi tertentu diberikan keringanan supaya pelaksananya tidak merasa keberatan dan keterpaksaan. Hal ini tentu nantinya akan menimbulkan adanya kemaslahatan.

3) ***Maqashid Tahsiniyyat (Tujuan Tersier)***

*Maqashid Tahsiniyyat* terasa penting mengingat karena berfungsi sebagai penyempurna dari

kedua tujuan *syari'ah* sebelumnya. tujuan dari pembebanan *syari'ah* pada tingkatan ini diarahkan pada etika atau nilai-nilai kebaikan dan budi kehidupan manusia. Dalam kadar sekiranya manusia dapat bersikap dan berbudi pekerti yang sesuai dengan akal sehat. Misalnya, ajaran teentang kebersihan, berhias, sedekah dan sebagainya.

*Maqashid Dlaruriyyat* merupakan pokok dua *maqashid* yang lain. Artinya apabila keberadaanya tidak ada, maka kedua tingkatan *Maqashid ain* yang ini tidak akan berlaku lagi. Didalam hal ini, al-Syatibi menjabarkannya sebagai berikut:

1) *Maqashid dlaruriyyat* merupakan pokok dari *maqashid* yang lain. Sehingga rusak atau terganggunya memastikan rusaknya yang lain.
2) Terkadang terjadi terganggunya dua *maqashid* yang lain akan menybabkan *maqashid dlaruriyyat* menjadi rusak. Oleh karena itu, sangat dianjurkan menjaga *maqashid hajjiyat* dan *maqashid tahsiniyyat* untuk menopang *maqashid dlaruriyyat*.

**Aplikasi *Maqashid al-Syari'ah***

Sebagaimana telah disebutkan bahwa tujuan *syara'* adalah menciptakan kemaslahatan serta menolak kerusakan,kemudian muncul dua pertanyaan penting: Pertama, bagaimana cara mengetahui *maqashid al-syari'ah*, kedua, bagaimana cara kerja *maqashid al-syari'ah* sebagai pendekatan. Sebagai jawaban atas pertanyaan pertama, secara umum *maqashid al-syariah* dapat ditentukan melalui empat media, yakni: Al- Qur'an, Hadits, *Istiqra'* (riset), serta *al-Ma'qul* (logika). Al-Qur'an dan Hadits sering kali menyebutkan alasan atau tujuan dari adanya suatu Hukum, namun terkadang alasan serta tujuannya hanya disebutkan secara tersirat bahkan tidak disebutkan sama sekali. Oleh karena itu, alasan atau tujuan hukum tersebut harus dicari dengan melakukan pengamatan serta penelitian secara mendalam sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menetapkan sebuah Hukum. Terkait pertanyaan yang kedua, bagaimana tata cara berfikir dengan menggunakan *maqashid al-syari'ah* sebagai pendekatan, al-Syatibi dan Ibn 'Ashur telah memberikan kaidah dasar tentang Maqashid, yang telah menjadi pedoman bagi Ulama dalam proses penetapan hukum dengan menggunakan *ushul fiqh* klasik yang berbasis teks, menuju *ushul fiqh* yang menekankan aspek *maqashid al-syari'ah.*

Adapun kaidah-kaidah *maqashid al-syari'ah* yang disusun oleh al-Syatibi di dalam kitab *al-Muwafaqat*, secara garis besar dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yakni kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tema *maslahat* dan *mafsadat*, kidah-kaidah yang berhubungan dengan dasar menghilangkan kesulitan (*Raf'u al-Haraj*), serta kaidah-kaidah

yang berhubungan dengan akibat-akibat perbuatan orang-orang mukalaf. Dari ketiga kategori ini, maka dapat disimpulkan bahwa dasar utama yang ingin dicapai berdasarkan ijtihad adalah kemaslahatan dan kemudahan. Kaidah kaidah yang diatas menunjukan bahwa ijtihad Yang menggunakan Maqashid sebagai pendekatannya, didasarkan pada kemudahan dan kemampuan pelaksananya, maka dari pada itu, produk fikih yang dihasilkan juga disebut dengan *Fiqh al-Taysir* (Fiqh yang memudahkan). Dari beberapa kaidah yang telah dijelasan oleh al-Syatibi dapat dirumuskan bahwa langkah kerja ijtihad dengan menggunakan *maqashid al-syari'ah* sebagai pendekatan ialah dengan menentukan tema atau permasalahan yang akan diteliti**,** merumuskan masalah dalam tema yang telah ditentukan, mengumpulkan dan mengidentifikasi nash-nash yang relevan dengan permasalahan, memahami nash-nash tersebut secara satu persatu yang kemudian mengaitkannya antar satu dengan yang lainnya dan mempertimbangkan kondisi dan indikasi masyarakat, mencermati alasan hukum yang terkandung didalam *nash-nash* tersebut, kemudian ditetapkan kedalam permasalahan yang diteliti dan menyimpulkan jawaban dari setiap permasalahan yang dicari.

**Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang merupakan bagian dari struktur kementrian agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang Agama. Hal ini sebagaimana di tegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa KUA bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor kementerian Agama Kabupaten/kabupaten bidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan.

Adapun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang bertugas membuka berbagai pelayanan dalam bidang Agama. Di antaranya adalah Layanan Nikah dan Rujuk, Bimbingan manasik Haji, bimbingan calon penganten, bimbingan perkawinan, layanan administrasi KUA, kemasjidan, Wakaf, Penyuluhan, pengukuran arah kiblat, penerbitan duplikat, konsultasi waris, lintas sektoral dll.

Struktur Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang terdiri dari Seorang Penghulu yang mendapat tugas tambahan menjadi Kepala KUA Kecamatan Kesamben, Seorang Penyuluh Agama Islam, Seorang penghulu, Seorang JFU, satu orang Penjaga dan satu tanaga kebersihan serta 8 Orang penyuluh Agama Islam Non PNS, semua ko mponen tersebut merupakan satuan yang menyatu dalam melayani Masyarakat di KUA Kec. Kesamben Kab. Jombang dalam bidangnya masing masing, adapun strukturnya.

Secara geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang berlokasi di Jl. Tugu Pahlawan No.74, Gudang, Pojok Rejo, Kec. Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61484, Indonesia. Kecamatan Kesamben luas : 51,72 Km.

Adapun luas wilayah KUA kecamatan Kesamben kabupaten Jombang seluas 1.188 Jiwa/km 2 dengan jumlah penduduk sebanyak 61,425 jiwa, yang memiliki 14 Desa, yaitu : 1). Kesamben, 2). Pojokrejo, 3). Podoroto, 4). Watudakon, 5). Kedungmlati, 6). Carangrejo, 7). Jombatan, 8). Blimbing, 9). Jatiduwur, 10). Kedungbetik, 11). Gumulan, 12). Pojokkulon, 13). Jombok, 14). Wuluh.

Adapun Kondisi masyarakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang memiliki kondisi yang beragam, baik dari segi Pekerjaan, Agama, Kebudayaan dan Pendidikan.

**Analisis Prosedur Penetapan Wali Hakim bagi Anak Luar Kawin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang selaku instansi negara yang bertanggung jawab atas seluruh bidang keagaman termasuk disini adalah pernikahan di wilayah kecamatan Kesamben kabupaten Jombang memiliki tugas yang amat berat. Khususnya ketika dihadapkan dengan problem penentuan wali nikah bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Hal ini bukan perkara yang mudah dalam penyelesaiannya. Di satu sisi KUA harus menjalankan tugasnya di satu sisi di hadapkan dengan kondisi sosial keluarga.

Adapun Prosedur yang diterapkan di Kantor Urusan Agama kecamatan Kesamben kabupaten Jombang dalam menentukan wali hakim bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (anak hasil zina) diawali dengan melengekapi berkas persyaratan pernikahan, muali dari N1 sampai dengan N4. Khusus untuk anak perempuan yang pertama, maka ia diwajibkan menyertakan foto copy buku nikah orang tuanya. Hal ini nantinya digunakan dasar petugas Kantor Urusan Agama kecamatan Kesamben dalam kroschek dengan cara mencocokkan tanggal nikah orang tuanya dengan kelahiran anak perempuan tadi. Ketika dalam pencocokan data ditemukan adanya kejanggalan berupa kelahiran anak tersebut lahir kurang dari 6 (enam) bulan. Sebagaimana tertera dalam surat nikah orang tuanya, maka dalam petugas Kantor Urusan Agama kecamatan Kesamben akan melakukan tahap penasihatan kepada calon pengantin ataupun orang tuanya. Setelah di ketahui secara pasti bahwa status anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan setelah pernikahan orang tuanya. Untuk langkah selanjutnya petugas kecamatan Kesamben akan menetapkan wali yang natinya akan menikahkan anak tersebut,

yaitu dengan menggunakan wali hakim.

Dalam hal penentuan wali hakim, Kantor Urusan Agama kecamatan Kesamben mendasar pada ketentuan yang telah di atur dalam *fiqh*. Yaitu penentuan wali yang sifatnya bukan menjadi wakil akan tetapi menjadi wali pengganti karena adanya hal-hal yang melatar belakanginya, salah satunya adalah karena faktor anak yang dilahirkan hasil dari perbuatan zina. Kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kesamben ini di sebabkan karena belum adanya prosedur atau aturan kusus dalam hukum positif yang mengatur akan hal tersebut. Penjelasan Kantor Urusan Agama kecamatan Kesamben mendasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam *fiqh*. Yaitu ketika ternyata calon mempelai perempuan yang akan menikah lahir kurang dari 6 (enam) bulan pasca pernikahan orang tuanya. Pendapat ini disandarkan pada pendapat Ibn Abbas, bahwasannya : Ibn Abbas menjelaskan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Bayi menyusu secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Sehingga kesimpulanya bayi membutuhkan waktu 3-24 bulan atau 6 bulan dalam kandungan.

**Prosedur Penentuan Wali Nikah Anak Luar Kawin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang**

Sebagai mana yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, bahwa penentuan wali nikah berkaitan erat dengan asal-usul anak. Sehingga ketika ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghalang atas di larangnya orang tua menjadi wali, maka kepala KUA sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas hal ini harus segera mengambil sikap. Di antaranya adalah dengan menetapkan siapa wali yang akan menikahkan anak tersebut. Dalam hal ini, fiqh memberikan sebuah solusi ketika seorang perempuan ketika orang tua perempuan berhalangan menjadi wali, yaitu dengan wali hakim. Nabi Muhammad Saw., bersabda :

فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

*"Sesungguhnya penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali."*

Dalam posisi ini, orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintah dan atau yang di tugaskan untuk mengurus perkara tersebut. Fokus dalam permasalan yang di kaji, mengenai prosedur penentuan wali bagi anak yang lahir di luar perkawian. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Kesamben menegaskan bahwa dalam kasus seperti ini kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Kesamben berhak mengambil dan memutuskan

perkara ini. Mengingat KUA merupakan pejabat pemerintahan yang diberikan wewenang dalam menentukan wali hakim bagi anak lahir di luar kawin. kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Kesamben juga menegaskan kasus ini tidak perlu adanya putusan dari Pengadilan Agama. Pelaksanaan wali nikah bagi anak yang lahir di luar kawin ini didasarkan dalam teori *maqashid al-syari'ah* bahwa ada lima pokok yang wajib dijaga dan dipelihara oleh setiap manusia sehingga dalam semua keputusan dan kebijakan Kantor Urusan Agama harus memuat lima hal pokok tersebut. Yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kebijakan yang dilakukan oleh kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Kesamben kabupaten Jombang atas pengalihan wali yang awalnya dipegang orang tuanya menejadi wali hakim sebenarnya sudah sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah*. Khususnya dalam pemeliharaan keturunan. Mengingat dalam konsep *fiqh* ketika perempuan yang lahir kurang dari 6 (enam bulan) pasca pernikahan orang tuanya maka harus menggunakan wali hakim. Dan ketika tindakan ini tidak di lakukan tentunya pernikahan yang di lakukan oleh kedua mempelai tersebut tidak sah. Ketika tidak sah, maka hubungan badan yang dilakukan termasuk perzinaan. Bahkan ketika tidak ada yang menikahkan karena faktor anak zina, dikhawatirkan kedua calon pengantin itu malah melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan *maqashid al-syari'ah* sebagai berikut:

1. Melanggar nilai memelihara agama. Hal ini di sebabkan karena dikhawatirkan ketika anak terebut tidak dinikahkan akan melakukan tindakan yang melawan agama, seperti zina. Dalam hal ini, kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Kesamben kabupaten Jombang jika tidak melakukan tindakan pengambilalihan wali hakim sebagai wali nikah maka calon pengantin sangat berpotensi melakukan perzinaan. karena zina sendiri dalam Islam sangat dilarang oleh agama seperti yang dijelaskan dalam Q.S al-Isra' ayat 32 :

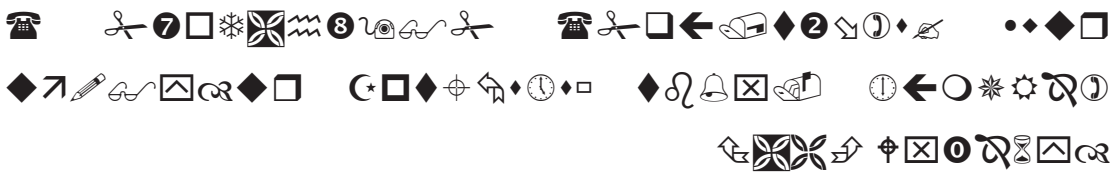

*"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."* (Q.S al-Isra' ayat 32)

2. Melanggar nilai-nilai memelihara jiwa. Dalam pemeliharaan jiwa jika kepala KUA tidak bertindak untuk pengambil alihan hak wali, maka di kawatikran calon mempelai

akan bunuh diri.

3. Melanggar nilai-nilai menjaga akal. Dalam menjaga akal ketika orang tua tidak setuju dengan pengambilalihan perwalian anaknya, dikhawatirkan akan menyebabkan ganguan jiwa pada calon pengantin. Karena ia di larang atau bahkan orang tuanya enggan menikahkan putrinya dengan lelaki tambatan hati.
4. Melanggar nilai-nialai menjaga keturunan, artinya jika orang tuanya tetap ngotot untuk menikahkan putrinya sendiri sedangkan ia tahu kalau anak tersebut hasil perbuatan yang tidak pantas ia lakukan, maka secara tidak langsung, ia akan merusak nasab putrinya. Hal ini karena status pernikahan yang telah dilakukan tidak sah menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Atau misalkan orang tuanya enggan menyerahkan perwalian anaknya kepada pihak KUA, maka secara tidak langsung ia telah memutus garis keturunan. Hal ini tentu berlawanan dengan tujuan nikah itu sendiri, yaitu *li at-tanasul* atau berkembang biak dengan beranak-pinak.
5. Melanggar nilai-nilai menjaga harta, dalam hal ini jikaorang tua tidak setuju dengan pengambilalihan hak wali oleh pihak KUA dan orang tua melarang anaknya untuk menikah. Maka di khawatirkan anaknya akan menggunakan hartanya untuk hal-hal yang kurang baik dalam menjalin hubungan dengan calon suaminya.

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka disimpulkan bahwa pengambil alihan perwalian dari orang tua calon pengantin wanita yang lahir kurang dari 6 (enam) bulan pasca pernikahan orang tuanya sudah sesuaidengan *maqashid al-syari'ah*. Khususnya pada sisi menjaga agama, keturunan, dan akal (kejiwaan). Karena dengan wanita tersebut gagal menikah, di khawatirkan madhorot akan menimpanya.

**Kesimpulan**

Penentuan wali nikah bagi anak luar kawin dalam perspektif maqasid al-shari'ah merupakan suatu isu yang penting dalam pengaturan perkawinan di dalam hukum Islam. Maqasid al-shari'ah adalah tujuan ilahi yang melandasai proses al-tash'ri al-Islami (penyusunan hukum berdasar shariat Islam), yang meliputi prinsip keadilan, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan lain sebagainya. Dalam pengaturan perkawinan, wali nikah memiliki peranan penting sebagai pengawal dan pemimpin proses pernikahan. Wali nikah harus memiliki tingkat keturunan yang tinggi dan memiliki keadilan dan kebijaksanaan. Maka, dalam pemilihan wali nikah bagi anak luar kawin, perlu

diperhatikan tingkat keturunan dan keadilan wali nikah tersebut. Penentuan wali nikah bagi anak luar kawin harus dilakukan dengan memperhatikan tingkat keturunan dan keadilan wali nikah, serta memperhatikan maqasid al-shari'ah yang meliputi prinsip keadilan, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan lain sebagainya.

**Daftar Pustaka**

_____ Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

_____ Grafik Papan Jumlah Kependudukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

_____ Grafik Papan Luas Wilayah dan Jumlah Desa KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

Abdullah, Abdul Gani. "Pengantar KHI Dalam tata Hukum Islam." Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Al-Shatiby, Abi Ishaq Ibrahim ibn Musa, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah,* Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah 2004

Bagan Struktur Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

Bungin, Burhan. "Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer." Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Departemen Agama RI, Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam Edisi 2004 (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Iuslam dan Penyelenggara Haji, 2004), 1106.

Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001.

Khairuddin, dkk. "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum." Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2008.

Latifah, Hanik. "Transaksi Sende Ditinjau Dari Maqashid al-Shari'ah al-Syathibi (Studi Kasus di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)", Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Universitas Hasyim Asy'ary (UNHASY) Tebuireng Jombang, 2014.

Madjid, Nurcholis, *Fiqh Lintas Agama*, Jakarta: Paramidana, 2004.

Manan, Abdul Manan. "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia." Jakarta: Kencana, 2008.

Mawardi, Ahmad Imam. "Fiqh Minoritas: Fiqh al-'Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Shari`ah dari Konsep ke Pendekatan (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2012).

Mawardi, Fiqh Minoritas : *Fiqh Al-Aqaliyyat Dan Evolusi Maqashid Shariah Dari Konsep Ke Pendekatan*.

Muchtar, Kamal Muchtar, "Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan." (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

Shafiyurrohman al-Mubarok, Terjemah Tafsir Ibn Kastir, (Bogor : Pustaka Ibn Kasir, 2006) 317-318

Sugiono. "*Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D."* Bandung: Alfabeta, 2009.

Sukmadinata, Nana Syaodin. "Metode Penelitian Pendidikan." Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Utomo, Ilham. "Tinjauan *Maqashid al-Shari'ah* Terhadap Aturan Poligami di Indonesia Studi Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Skripsi*, Program Hukum Keluarga Islam (Akhwal as-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UINSUKA) Yogyakarta, 2017